

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 345 /PL.02.4-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2020

SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 298/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA BENGKULU

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu; bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Kampanye di wilayah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan hasil pencermatan ulang dilapangan terdapat lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum yang perlu dilakukan perubahan, sekaligus menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 45/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu; sehingga perlu dilakukan perubahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum yang telah ditetapkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), (b) dan (c) di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 298/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bengkulu;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah : Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 45/HK.3.1-Kpt/17/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu;

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: : 345 /PL.02.4-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2020 diatur tentang :

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Bengkulu :

1. Menetapkan perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di tempat umum dalam Kota Bengkulu yang tersebar di setiap Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Bengkulu sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah berupa Baliho, *Billboard* atau *Videotron*, Spanduk, dan Umbul-Umbul Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu sebagaimana diktum KEDUA pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut;
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dilarang ditempatkan pada :
 1. Median Jalan;
 2. Pulau Jalan;
 3. Trotoar;

4. Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai taman pulau jalan;
5. Di atas badan jalan;
6. Halaman atau pada gedung pemerintah;
7. Lembaga Pendidikan (halaman atau pada gedung dan sekolah);
8. Halaman atau pada gedung tempat ibadah;
9. Halaman atau pada gedung bersejarah;
10. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa Spanduk sebagaimana Diktum KEDUA dilarang diletakkan dengan cara:
 - a. Posisi melintang di atas jalan;
 - b. Dipaku/diikat pada pohon/pohon pelindung;
Diikat pada tiang lampu penerangan jalan, tiang lampu hias, tiang lampu lalu lintas (*traffic light*), tiang rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon;
6. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu (Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Bengkulu/Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Bengkulu/Perseorangan DPD);
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 298/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Bengkulu dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan;

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 05 Oktober 2019;
- Dengan Lampiran.